



PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.B/2018/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDY GUNARSO,S.Pd Bin SEWOYO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 18 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ronggo Prawiro Dirjo Nomor 426 RT 10 RW 03
Kel. Kraton Kec.Maospati Kab. Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Djoko P. Dewantoro,S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADV.DP.DEWANTORO, SH beralamat di Jl.Ardimas I No. 5 Manisrejo Taman Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 45/Pen.Pid/2018/PN.Mjy tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY GUNARSO, S.Pd Bin SEWOYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY GUNARSO, S.Pd Bin SEWOYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 diterima dari Sdr. Edi Gunarso sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Februari 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juni 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Sdr. Edi Gunarso dan Sdr Pandi;
 - 1 (satu) bendel fotocopy formulir persyaratan pendaftaran CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan ASN 2015 dari Irvan Aditya Sutrisna yang ditanda tangani oleh Tardjoko.

Dipergunakan sebagai barang bukti didalam perkara an. Terdakwa PANDI Bin AMAT SAMIRAN dan TARDJOKO Bin LOSO IROREJO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pledoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa EDY GUNARSO, S.Pd Bin SEWOYO bersama-sama dengan Saksi PANDI Bin AMAT SAMIRAN dan saksi TARDJOKO (diajukan penuntutan perkara secara terpisah) pada hari yang Selasa tanggal 22 Juli 2014, pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 dan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 sampai dengan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di alamat Jalan Ronggo Prawiro Dirjo No. 426 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, dirumah saksi PANDI di alamat Dkh. Templek Rt. 7 Rw. 2 Ds. Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan dan dirumah saksi RUSLAN di alamat Dsn. Gondosuli Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kare Kec. Kare Kab. Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah melakukan perbuatan, ***“yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang dan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal SAKSI PANDHI, saksi TARDJOKO dan terdakwa bersama-sama dan sepakat dalam susunan perekrutan CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus atau kebijakan tanpa tes dan menggunakan biaya administrasi, kemudian dilakukan pembahasan atau rapat dalam susunan perekrutan CPNS, yaitu rapat pertama di Joglo Taman sekira tahun 2014, rapat kedua sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepuluh di rumah saksi PANDI sekira tahun 2014 dan rapat dirumah terdakwa di Ds. Kare Rt. 20 Rw.5 Kec. Kare Kab. Madiun sekira awal bulan Mei 2016. Dalam rapat tersebut, dibahas pembagian tugas, yang mana saksi TARDJOKO berperan sebagai Ketua Perekrutan CPNS, saksi PANDI berperan sebagai sekretaris dan Bendahara perekrutan CPNS, terdakwa berperan sebagai pencari orang untuk direkrut sebagai CPNS dan HANDOKO berperan sebagai pengantar peserta perekrutan CPNS kerumah saksi PANDI dan saudara BAMBANG SUGITO berperan sebagai perekrut para pendaftar CPNS diwilayah Madiun Utara sedangkan mereka semua juga berkoordinasi dengan saudara FATHONI yang berperan sebagai bendahara pusat Jakarta yang menerima uang, kemudian saksi PANDHI memberikan kepada terdakwa yang seakan-akan merupakan formulir pendaftaran CPNS kepada terdakwa. Lalu sekitar Bulan Juni 2014 terdakwa datang kerumah saksi IRVAN mengatakan sebagai panitia penerimaan CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015 dan ada pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus atau kebijakan tanpa tes dan menggunakan biaya administrasi dengan menunjukkan surat kepada saksi IRVAN yang seakan-akan rekom dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tentang Jalur Kebijakan dan daftar peserta yang sudah terdaftar di KEMENPAN akan tetapi dengan membayar uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah SK CPNS Turun dan terdakwa mengatakan bahwa akhir tahun 2015 Surat Keputusan (SK) akan turun, selanjutnya saksi IRVAN diberikan Formulir pendaftaran dan diminta mengisi formulir pendaftaran CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015 tersebut serta mempersiapkan persyaratannya, seminggu kemudian dikarenakan yakin dan percaya saksi IRVAN menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saksi IRVAN berminat mendaftar CPNS tersebut, serta terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk uang pendaftaran, kemudian pada tanggal 22 Juli 2014 saksi IRVAN menyerahkan persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dirumah terdakwa di alamat Jalan Ronggo Prawiro Dirjo No. 426 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan disaksikan saksi NISCHA SANTOSO dan saksi MISTUN kemudian diberikan tanda terima oleh terdakwa berupa kwitansi bermaterai tertanggal 22 Juli 2014, yang ditanda tangani terdakwa. Sekira 2 (dua) bulan kemudian, terdakwa datang lagi kerumah saksi IRVAN dan mengatakan bahwa biaya naik menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu saksi IRVAN menyanggupi dan terdakwa menyampaikan agar saksi IRVAN menunggu pemberitahuan selanjutnya dari terdakwa.

----Kemudian, Pada tanggal 9 Pebruari 2015 saksi IRVAN ditelepon oleh terdakwa dan mengatakan bahwa Surat Keputusan (SK) CPNS K2 saksi IRVAN akan keluar dan saksi IRVAN diminta membayar uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk menggenapi kekurangan uang pendaftaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 11 Pebruari 2015 saksi IRVAN bersama saksi NISCHA SANTOSO, saksi MISTUN, saksi RUSLAN dan saksi DIAN datang kerumah terdakwa serta uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan kemudian diterima oleh terdakwa, Setelah saksi IRVAN menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi IRVAN, saksi NISCHA SANTOSO, saksi MISTUN, saksi RUSLAN dan saksi DIAN diajak oleh terdakwa untuk kerumah saksi PANDI di alamat Dkh. Templek Rt. 7 Rw. 2 Ds. Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan, yang mana menurut keterangan terdakwa bahwa saksi PANDI merupakan tim penerimaan CPNS bersama terdakwa, setiba dirumah saksi PANDI, hanya saksi IRVAN dan saksi NISCHA SANTOSO yang masuk kedalam rumah saksi PANDI, saksi MISTUN, saksi RUSLAN dan saksi DIAN berada diluar rumah pada saat di rumah saksi PANDI, kemudian didalam rumah saksi PANDHI, uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibawa terdakwa diserahkan kepada saksi PANDI, dan saksi IRVAN diberikan kwitansi bermaterai tertanggal 11 Pebruari 2015 yang ditandatangani saksi PANDHI, yang mana terdakwa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya Registrasi di pusat ASN, dan saksi IRVAN diminta oleh terdakwa untuk menunggu kabar berikutnya lagi.

----Pada tanggal 29 Juni 2015 terdakwa menghubungi saksi MISTUN (ibu dari saksi IRVAN) dan mengatakan agar membayar uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun, kemudian saksi IRVAN, saksi NISCHA SANTOSO dan saksi MISTUN mengatakan agar bertemu dan mengambil uangnya di rumah saksi RUSLAN di alamat Dsn. Gondosuli Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kare Kec. Kare Kab. Madiun, selanjutnya terdakwa mengajak saksi PANDHI untuk mengambil uang tersebut dirumah saksi RUSLAN. Dirumah saksi RUSLAN, kemudian saksi IRVAN menyerahkan uang tersebut dan diterima oleh saksi PANDHI dan ada terdakwa pada saat itu, disaksikan saksi NISCHA SANTOSO ,saksi MISTUN dan saksi DIAN, lalu dibuatkan tanda terima berupa kuitansi tertanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani saksi PANDHI.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sampai dengan dibulan Mei 2016 saksi IRVAN tidak diterima dan tidak bekerja sebagai CPNS di Kabupaten Madiun, pada tanggal 15 Mei 2016 terdakwa dan saksi PANHI datang kerumah saksi IRVAN dan mengatakan kepada saksi MISTUN **"Buu nanti jika sampai tanggal 15 Agustus 2016 mas IRVAN belum diangkat uangnya akan dikembalikan"** dan untuk menyakinkan dibuatkan oleh terdakwa dan saksi PANDHI dbuatkan surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang isinya terdakwa saksi PANDHI bertanggung jawab atas uang yang mereka telah terima, sampai dengan lewat tanggal 15 Mei 2016 saksi IRVAN tidak diterima oleh sebagai CPNS, saksi IRVAN tetap menanyakan kepada terdakwa dan saksi PANDHI dan dijawab bahwa penerimaan masih mundur, karena menteri mau ganti, serta menunggu tanda tangan dari BUPATI dan BKD. Dikarenakan tidak ada kejelasan sampai tahun 2017, saksi IRVAN melaporkan ke POLREST Madiun.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRVAN ADITYA SUTRISNA mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EDY GUNARSO, S.Pd Bin SEWOYO bersama-sama dengan Saksi PANDI Bin AMAT SAMIRAN dan saksi TARDJOKO (diajukan penuntutan perkara secara terpisah) pada hari yang Selasa tanggal 22 Juli 2014, pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 dan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 sampai dengan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di alamat Jalan Ronggo Prawiro Dirjo No. 426 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, dirumah saksi PANDI di alamat Dkh. Templek Rt. 7 Rw. 2 Ds. Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan dan dirumah saksi RUSLAN di alamat Dsn. Gondosuli Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kare Kec. Kare Kab. Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah melakukan perbuatan, ***"yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena bukan karena kejahatan dan antara beberapa perbuatan, meskipun***

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal SAKSI PANDHI, saksi TARDJOKO dan terdakwa bersama-sama dan sepakat dalam susunan perekrutan CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus atau kebijakan tanpa tes dan menggunakan biaya administrasi, kemudian dilakukan pembahasan atau rapat dalam susunan perekrutan CPNS, yaitu rapat pertama di Joglo Taman sekira tahun 2014, rapat kedua sampai kesepuluh di rumah saksi PANDI sekira tahun 2014 dan rapat di rumah terdakwa di Ds. Kare Rt. 20 Rw.5 Kec. Kare Kab. Madiun sekira awal bulan Mei 2016. Dalam rapat tersebut, dibahas pembagian tugas, yang mana saksi TARDJOKO berperan sebagai Ketua Perekrutan CPNS, saksi PANDI berperan sebagai sekretaris dan Bendahara perekrutan CPNS, terdakwa berperan sebagai pencari orang untuk direkrut sebagai CPNS dan HANDOKO berperan sebagai pengantar peserta perekrutan CPNS kerumah saksi PANDI dan saudara BAMBANG SUGITO berperan sebagai perekrut para pendaftar CPNS di wilayah Madiun Utara sedangkan mereka semua juga berkoordinasi dengan saudara FATHONI yang berperan sebagai bendahara pusat Jakarta yang menerima uang, kemudian saksi PANDHI memberikan kepada terdakwa yang seakan-akan merupakan formulir pendaftaran CPNS kepada terdakwa. Lalu sekitar Bulan Juni 2014 terdakwa datang kerumah saksi IRVAN mengatakan sebagai panitia penerimaan CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015 dan ada pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus atau kebijakan tanpa tes dan menggunakan biaya administrasi dengan menunjukkan surat kepada saksi IRVAN yang seakan-akan rekom dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tentang Jalur Kebijakan dan daftar peserta yang sudah terdaftar di KEMENPAN akan tetapi dengan membayar uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah SK CPNS Turun dan terdakwa mengatakan bahwa akhir tahun 2015 Surat Keputusan (SK) akan turun, selanjutnya saksi IRVAN diberikan Formulir pendaftaran dan diminta mengisi formulir pendaftaran CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015 tersebut serta mempersiapkan persyaratannya, seminggu kemudian dikarenakan yakin dan percaya saksi IRVAN menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saksi IRVAN berminat mendaftar CPNS tersebut, serta terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk uang pendaftaran, kemudian pada tanggal 22 Juli 2014 saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRVAN saksi IRVAN menyerahkan persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah terdakwa di alamat Jalan Ronggo Prawiro Dirjo No. 426 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan disaksikan saksi NISCHA SANTOSO dan saksi MISTUN kemudian diberikan tanda terima oleh terdakwa berupa kwitansi bermaterai tertanggal 22 Juli 2014, yang ditanda tangani EDI GUNARSO. Sekira 2 (dua) bulan kemudian, terdakwa datang lagi ke rumah saksi IRVAN dan mengatakan bahwa biaya naik menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu saksi IRVAN menyanggupi dan terdakwa menyampaikan agar saksi IRVAN menunggu pemberitahuan selanjutnya dari terdakwa.

-----Kemudian, Pada tanggal 9 Pebruari 2015 saksi IRVAN ditelepon oleh terdakwa dan mengatakan bahwa Surat Keputusan (SK) CPNS K2 saksi IRVAN akan keluar dan saksi IRVAN diminta membayar uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk menggenapi kekurangan uang pendaftaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 11 Pebruari 2015 saksi IRVAN bersama saksi NISCHA SANTOSO, saksi MISTUN, saksi RUSLAN dan saksi DIAN datang ke rumah terdakwa serta uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan kemudian diterima oleh terdakwa, Setelah saksi IRVAN menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi IRVAN, saksi NISCHA SANTOSO, saksi MISTUN, saksi RUSLAN dan saksi DIAN diajak oleh terdakwa untuk ke rumah saksi PANDI di alamat Dkh. Templek Rt. 7 Rw. 2 Ds. Sawojajar Kec. Takeran Kab. Magetan, yang mana menurut keterangan terdakwa bahwa saksi PANDI merupakan tim penerimaan CPNS bersama terdakwa, setiba di rumah saksi PANDI, hanya saksi IRVAN dan saksi NISCHA SANTOSO yang masuk ke dalam rumah saksi PANDI, saksi MISTUN, saksi RUSLAN dan saksi DIAN berada diluar rumah pada saat di rumah saksi PANDI, kemudian didalam rumah saksi PANDHI, uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibawa terdakwa diserahkan kepada saksi PANDI, dan saksi IRVAN diberikan kwitansi bermaterai tertanggal 11 Pebruari 2015 yang ditandatangani saksi PANDHI, yang mana terdakwa mengatakan uang tersebut digunakan untuk biaya Registrasi di pusat ASN, dan saksi IRVAN diminta oleh terdakwa untuk menunggu kabar berikutnya lagi.

-----Pada tanggal 29 Juni 2015 terdakwa menghubungi saksi MISTUN (ibu dari saksi IRVAN) dan mengatakan agar membayar uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun, kemudian

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi IRVAN, saksi NISCHA SANTOSO dan saksi MISTUN mengatakan agar bertemu dan mengambil uangnya di rumah saksi RUSLAN di alamat Dsn. Gondosuli Rt. 04 Rw. 01 Ds. Kare Kec. Kare Kab. Madiun, selanjutnya terdakwa mengajak saksi PANDHI untuk mengambil uang tersebut di rumah saksi RUSLAN. Di rumah saksi RUSLAN, kemudian saksi IRVAN menyerahkan uang tersebut dan diterima oleh saksi PANDHI dan ada terdakwa pada saat itu, disaksikan saksi NISCHA SANTOSO, saksi MISTUN dan saksi DIAN, lalu dibuatkan tanda terima berupa kuitansi tertanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani saksi PANDHI.

-----Sampai dengan dibulan MEI 2016 saksi IRVAN tidak diterima dan tidak bekerja sebagai CPNS di Kabupaten Madiun, pada tanggal 15 Mei 2016 terdakwa dan saksi PANHI datang ke rumah saksi IRVAN dan mengatakan kepada saksi MISTUN **"Buu nanti jika sampai tanggal 15 Agustus 2016 mas IRVAN belum diangkat uangnya akan dikembalikan"** dan untuk menyakinkan dibuatkan oleh terdakwa dan saksi PANDHI dbuatkan surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang isinya terdakwa saksi PANDHI bertanggung jawab atas uang yang mereka telah terima, sampai dengan lewat tanggal 15 Mei 2016 saksi IRVAN tidak diterima oleh sebagai CPNS, saksi IRVAN tetap menanyakan kepada terdakwa dan saksi PANDHI dan dijawab bahwa penerimaan masih mundur, karena menteri mau ganti, serta menunggu tanda tangan dari BUPATI dan BKD. Dikarenakan tidak ada kejelasan sampai tahun 2017, saksi IRVAN melaporkan ke POLREST Madiun.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRVAN ADITYA SUTRISNA mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 03 April 2018 dan terhadap keberatan (eksepsi) tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi pada tanggal 10 April 2008;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 45/Pid. B/2018/PN.Mjy, tanggal 17 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 45/Pid.B/2018/PN.Mjy atas nama Edy Gunarso,SPd Bin Sewoyo tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRVAN ADITYA SUTRISNA**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan uang masuk CPN Kab. Madiun periode tahun 2014/2015 ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan sdr.Pandi baru kenal setelah ditawarkan bisa memasukkan CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berprofesi sebagai Kepala Sekolah SDN Kare 7 Kab. Magetan ;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2014 dirumah saksi di Desa Kare RT 08 RW 02 Kec.Kare Kab.Madiun Terdakwa datang dan menawarkan bisa memasukkan CPNS Keb.Madiun dengan biaya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh seorang temannya yang bernama sdr.Pandi;
- Bahwa awalnya saksi disuruh mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu diminta untuk membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sekira 6 bulan kemudian saksi disuruh membayar uang registrasi di pusat ASN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Sekira 3 bulan kemudian saksi disuruh membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa lalu diserahkan kepada sdr.Pandi;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa dan sdr.Pandi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.175.000.000,- (sertaus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa selalu diberikan kwitansi bermeterai oleh Terdakwa sebagai tanda bukti atau tanda terima penyerahan uang untuk biaya pendaftaran;
- Bahwa yang mengetahui proses penyerahan uang tersebut adalah sdr.Santoso (ayah saksi), sdri.Mistun (ibu saksi), sdr.Ruslan dan sdri. Dian;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar saksi lolos CPNS Kab.Madiun periode 2014-2015;
- Bahwa saksi sering menanyakan kepastian dan berusaha menghubungi Terdakwa dan sdr.Pandi namun selalu dijawab bahwa penerimaan masih diundur karena Menteri mau ganti serta menunggu tanda tangan Bupati dan BKD;
- Bahwa uang yang baru dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar uang kepada Terdakwa agar saksi bisa lolos mendapatkan pekerjaan sebagai PNS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi NICA SANTOSO**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan uang masuk CPN Kab. Madiun periode tahun 2014/2015 ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak saksi yaitu sdr.Irvan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan sdr.Pandi baru kenal setelah anak saksi ditawarkan bisa memasukkan CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berprofesi sebagai Kepala Sekolah SDN Kare 7 Kab. Magetan ;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2014 dirumah saksi di Desa Kare RT 08 RW 02 Kec.Kare Kab.Madiun Terdakwa datang dan menawarkan bisa memasukkan CPNS Kab.Madiun dengan biaya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak saksi disuruh mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu diminta untuk membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sekira 6 bulan kemudian saksi disuruh membayar uang registrasi di pusat ASN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Sekira 3 bulan kemudian saksi disuruh membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa lalu diserahkan kepada sdr.Pandi;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa dan sdr.Pandi;
- Bahwa total jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa selalu diberikan kwitansi bermeterai oleh Terdakwa sebagai tanda bukti atau tanda terima penyerahan uang untuk biaya pendaftaran;
- Bahwa yang mengetahui proses penyerahan uang tersebut adalah sdr.Irvan (anak saksi), sdri.Mistun (istri saksi), sdr.Ruslan dan sdri. Dian;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar anak saksi lolos CPNS Kab.Madiun periode 2014-2015;
- Bahwa saksi sering menanyakan kepastian dan berusaha menghubungi Terdakwa dan sdr.Pandi namun selalu dijawab bahwa penerimaan masih diundur karena Menteri mau ganti serta menunggu tanda tangan Bupati dan BKD;
- Bahwa uang yang baru dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membayar uang kepada Terdakwa agar anak saksi bisa lolos mendapatkan pekerjaan sebagai PNS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi MISTUN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan uang masuk CPN Kab. Madiun periode tahun 2014/2015 ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan sdr.Pandi baru kenal setelah ditawarkan bisa memasukkan CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berprofesi sebagai Kepala Sekolah SDN Kare 7 Kab. Magetan ;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2014 dirumah saksi di Desa Kare RT 08 RW 02 Kec.Kare Kab.Madiun Terdakwa datang dan menawarkan bisa memasukkan CPNS Keb.Madiun dengan biaya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya anak saksi disuruh mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu diminta untuk membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sekira 6 bulan kemudian saksi disuruh membayar uang registrasi di pusat ASN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Sekira 3 bulan kemudian saksi disuruh membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa lalu diserahkan kepada sdr.Pandi;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa dan sdr.Pandi;
- Bahwa total jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa selalu diberikan kwitansi bermeterai oleh Terdakwa sebagai tanda bukti atau tanda terima penyerahan uang untuk biaya pendaftaran;
- Bahwa yang mengetahui proses penyerahan uang tersebut adalah sdr.Santoso (ayah saksi), sdr.Irvan (anak saksi), sdr.Ruslan dan sdri. Dian;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar saksi lolos CPNS Kab.Madiun periode 2014-2015;
- Bahwa saksi sering menanyakan kepastian dan berusaha menghubungi Terdakwa dan sdr.Pandi namun selalu dijawab bahwa penerimaan masih diundur karena Menteri mau ganti serta menunggu tanda tangan Bupati dan BKD;
- Bahwa uang yang baru dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar uang kepada Terdakwa agar anak saksi bisa lolos mendapatkan pekerjaan sebagai PNS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Saksi RUSLAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama rekan guru di Kecamatan Kare;
- Terdakwa diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan uang masuk CPN Kab. Madiun periode tahun 2014/2015 ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah sdr.Irvan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja suami saksi yang berprofesi sebagai guru di Kecamatan Kare;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Kepala Sekolah SDN Kare 7 Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat itu sdr.Irvan dihubungi oleh Terdakwa bahwa ada informasi mengenai penerimaan CPNS kemudian saksi diajak bersama-sama kerumah Terdakwa setelah itu kami pergi ke rumah sdr.Pandi;
- Bahwa yang ikut ke rumah sdr.Pandi yaitu saksi, suami saksi, sdr.Irvan, sdr.Santoso, sdri.Mistun dan Terdakwa ;
- Bahwa yang dirugikan adalah sdr.Irvan Aditya Sutrisna karena sampai saat ini sdr.Irvan Aditya belum ada kepastian diterima CPNS ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi DIAN SRI UTAMI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan uang masuk CPN Kab. Madiun periode tahun 2014/2015 ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah sdr.Irwan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja suami saksi yang berprofesi sebagai guru di Kecamatan Kare;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Kepala Sekolah SDN Kare 7 Kab. Magetan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah diserahkan sdr.Irwan kepada Terdakwa, saksi hanya melihat sdri.Mistun membawa uang didalam tas kresek warna hitam;
- Bahwa pada saat itu sdr.Irwan dihubungi oleh Terdakwa bahwa ada informasi mengenai penerimaan CPNS kemudian saksi diajak bersama-sama kerumah Terdakwa setelah itu kami pergi ke rumah sdr.Pandi;
- Bahwa yang ikut ke rumah sdr.Pandi yaitu saksi, suami saksi, sdr.Irwan, sdr.Santoso, sdri.Mistun dan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. **Saksi HANDOKO**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan uang masuk CPN Kab. Madiun periode tahun 2014/2015 ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr.Irwan Aditya Sutrisna;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr.Irwan Aditya Sutrisna, saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan langganan beli obat di apotek tempat saksi bekerja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berprofesi sebagai Kepala Sekolah SDN Kare 7 Kab.Magetan;
- Bahwa awalnya saksi pernah ditawarkan untuk masuk menjadi CPNS oleh sdr.Pandi dan sdr.Tardjoko akan tetapi saksi tidak melanjutkan karena sdr.Pandi meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pendaftaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penerimaan CPNS Kab.madiun;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dan sdr.Pandi ditunjuk sebagai panitia perekrutan atau penerimaan CPNS Kab.Madiun;
- Bahwa yang dirugikan adalah orang-orang yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. **Saksi PANDI Bin AMAT SAMIRAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan uang masuk CPN Kab. Madiun periode tahun 2014/2015 ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah sdr.Irvan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban dan baru kenal setelah korban diajak oleh Terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama rekan seprofesi guru;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Kepala Sekolah SDN Kare 7 Kab.Magetan;
- Bahwa Terdakwa mengajak korban ke rumah saksi untuk menyerahkan uang biaya masuk CPNS periode 2014-2015;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah keluarga sdr.Irvan dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban datang kerumah saksi pada tanggal 11 Februari 2015 yang beralamat di Dkh. Templek RT 07 RW 02 Desa Sawojajar Kec.Takeran Kabupaten Magetan;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang tersebut yaitu Sdr.Santoso,sdr.Mistun dan korban sendiri;
- Bahwa korban telah 3 kali menyerahkan uang yaitu Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa, Rp.130.000.000 yang menerima adalah Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi dan Rp.25.000.000,- yang menerima Terdakwa dan saksi;
- Bahwa setiap saksi menerima uang dari korban selalu diberikan kwitansi bermaterai oleh Terdakwa sebagai bukti penyerahan uang untuk biaya pendaftaran CPNS;
- Bahwa setelah saksi menerima uang tersebut kemudian saksi serahkan kepada sdr.Tardjoko;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada sdr.Tardjoko pada tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 18.00 WIB dirumah sdr.Tardjoko yang beralamat di Jalan Sendang No. 40 RT 14 RW 05 Kel.Kartoharjo Kec.Kartoharjo Kota Madiun;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 saksi menerima uang lagi dari korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumah sdr.Dian Sri Utami;
- Bahwa uang tersebut langsung saksi serahkan kepada sdr.Fathoni yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa peran saksi sebagai sekretaris dan bendahara, peran sdr.Tardjoko sebagai ketua perekrutan CPNS dan peran Terdakwa mencari orang untuk mendaftar CPNS;
- Bahwa uang korban telah saksi dan Terdakwa kembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah korban Irvan karena sampai saat ini belum ada kepastian diterima sebagai CPNS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

8. Saksi TARDJOKO Bin LOSO IROREJO, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan uang masuk CPN Kab. Madiun periode tahun 2014/2015 ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah sdr.Irvan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Kepala Sekolah SDN KAre 7 Kab. Magetan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Pandi awalnya karena sdr.Pandi datang ke rumah saksi untuk meminta tolong dan titip mendaftarkan CPNS;
- Bahwa sebelumnya saksi mendaftarkan anak saksi untuk masuk CPNS melalui sdr.Fathoni di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pendaftaran CPNS atas nama Irvan tapi saksi pernah memberikan kwitansi pelunasan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Irvan;
- Bahwa kwitansi tersebut yang menerima adalah sdr.Pandi;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan kwitansi pelunasan uang kepada sdr.Pandi kemudian oleh sdr.Pandi disetorkan kepada sdr.Fathoni di Jakarta;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar korban lolos CPNS ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru di SDN Kare 7 Kec.KAre Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr.Irwan karena sekira awal bulan Juli 2014 sdr.Irwan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Ronggo Prawiro Dirjo No. 426 RT 10 RW 03 Kel.Kraton Kec.Maospati Kab.Magetan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada sdr.Irwan pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus tanpa tes dan menggunakan biaya administrasi setelah SK turun;
- Bahwa sdr.Irwan tertarik dan mau menerima tawaran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan surat dari Menpan tentang adanya penerimaan CPNS dan menunjukkan daftar peserta yang sudah terdaftar masuk ke Menpan dan pasti diterima;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdr.Irwan untuk mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan lalu Terdakwa menawarkan apabila berminat untuk titip uang akomodasi atau sebagai ikatan bahwa benar-benar berminat untuk ikut CPNS periode 2014/2015 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 sdr.Irwan menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang dari sdr.Irwan langsung Terdakwa serahkan kepada sdr.Pandi kemudian sdr.Pandi menyerahkan uang dari sdr.Irwan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada sdr.Tardjoko sedangkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah diserahkan sdr.Pandi kepada sdr.Fathoni di Jakarta;
- Bahwa sdr.Irwan menyerahkan uang secara bertahap yaitu uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, uang Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr.Pandi dan uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan sdr.Pandi;
- Bahwa uang korban baru dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar korban lolos CPNS Kab.Madiun periode 2014/2015;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 diterima dari Sdr. Edi Gunarso sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Februari 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juni 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Sdr. Edi Gunarso dan Sdr Pandi;
- 1 (satu) bendel fotocopy formulir persyaratan pendaftaran CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan ASN 2015 dari Irvan Aditya Sutrisna yang ditanda tangani oleh Tardjoko.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi Irvan Aditya Sutrisna di Desa Kare RT 08 RW 02 Kec.Kare Kab.Madiun dan Terdakwa menawarkan bisa memasukkan saksi Irvan Aditya Sutrisna menjadi CPNS Kab.Madiun dengan biaya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Irvan Aditya Sutrisna disuruh mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu diminta untuk membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 saksi Irvan Aditya Sutrisna bersama kedua orangtuanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds.Kraton RT 10 RW 03 Kec.Maospati Kab.Magetan;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Terdakwa menghubungi saksi Irvan dan mengatakan bahwa Surat Keputusan CPNS k2 saksi Irvan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan keluar dan saksi Irvan diminta membayar uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 saksi Irvan Aditya Sutrisna bersama sdr.Nicha Santoso, sdri.Mistun, Sdr.Ruslan dan sdri.Dian Sri Utami datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang registrasi di pusat ASN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa mengajak saksi Irvan Aditya Sutrisna kerumah saksi Pandi untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi Pandi ;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa meghubungi sdri.Mistun dan mengatakan supaya membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun kemudian saksi Irvan Aditya Sutrisna ditemani kedua orangtuanya menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Pandi dirumah sdri.Dian Sri Utami;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar saksi lolos CPNS Kab.Madiun periode 2014-2015;
- Bahwa saksi Irvan Aditya Sutrisna sering menanyakan kepastian dan berusaha menghubungi Terdakwa dan sdr.Pandi namun selalu dijawab bahwa penerimaan masih diundur karena Menteri mau ganti serta menunggu tanda tangan Bupati dan BKD;
- Bahwa uang saksi Irvan Aditya Sutrisna yang baru dikembalikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa EDY GUNARSO,S.Pd Bin SEWOYO yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak.

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya “maksud” dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang akan menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain, selain dapat dinilai dari apa yang diterangkan oleh Terdakwa, juga dapat dinilai dari alat-alat bukti lain yang diajukan dalam perkara ini, karena “maksud” dari Terdakwa itu ada dalam sikap bathin Terdakwa sendiri, orang lain baru akan dapat menilai “maksud” itu apabila perbuatannya telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau Undang-undang atau perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juni 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi Irvan Aditya Sutrisna di Desa Kare RT 08 RW 02 Kec.Kare Kab.Madiun dan Terdakwa menawarkan bisa memasukkan saksi Irvan Aditya Sutrisna

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



menjadi CPNS Kab.Madiun dengan biaya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Pandi, bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan komisi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap orang yang mengikuti pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus tanpa tes tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, dengan diperkuat dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan kepada sdr.Irvan pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus tanpa tes dan Terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan komisi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap orang yang mengikuti pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus tanpa tes, perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim sudah termasuk dalam kualifikasi perbuatan "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain";

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menjanjikan bisa memasukkan saksi Irvan Aditya Sutrisna menjadi CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015 dengan syarat membayar sejumlah uang yang totalnya sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Irvan Aditya Sutrisna disuruh mengisi formulir pendaftaran dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu diminta untuk membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 saksi Irvan Aditya Sutrisna bersama kedua orangtuanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds.Kraton RT 10 RW 03 Kec.Maospati Kab.Magetan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Terdakwa menghubungi saksi Irvan dan mengatakan bahwa Surat Keputusan CPNS k2 saksi Irvan akan keluar dan saksi Irvan diminta membayar uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 saksi Irvan Aditya Sutrisna bersama sdr.Nicha Santoso, sdri.Mistun, Sdr.Ruslan dan sdri.Dian Sri Utami datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang registrasi di pusat ASN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa mengajak saksi Irvan Aditya Sutrisna ke rumah saksi Pandi untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi Pandi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa menghubungi sdri.Mistun dan mengatakan supaya membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun kemudian saksi Irvan Aditya Sutrisna ditemani kedua orangtuanya menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Pandi di rumah sdri.Dian Sri Utami;

Menimbang, bahwa saksi Irvan Aditya Sutrisna sering menanyakan kepastian dan berusaha menghubungi Terdakwa dan sdr.Pandi namun selalu dijawab bahwa penerimaan masih diundur karena Menteri mau ganti serta menunggu tanda tangan Bupati dan BKD dan sampai saat ini belum ada kabar saksi lolos CPNS Kab.Madiun periode 2014-2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Irvan Aditya Sutrisna mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena saksi "terbujuk" dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa dan dengan alasan ini Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terbukti menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan orang yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



menyuruh melakukan (doen plegen) sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) arti kata “turut melakukan” yaitu bersama-sama melakukan dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pandi diperoleh fakta bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara saksi Pandi dengan Terdakwa dimana saksi Pandi bertindak sebagai bendahara sedangkan Terdakwa bertugas mencari orang untuk direkrut dalam penerimaan CPNS tahun 2014/2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bertugas mencari orang untuk direkrut dalam penerimaan CPNS menawarkan kepada sdr.Irwan Aditya Sutrisna pendaftaran CPNS periode 2014/2015 melalui jalur khusus tanpa tes dan menggunakan biaya administrasi setelah SK turun dengan total uang yang diserahkan sdr.Irwan Aditya Sutrisna sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dimana uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan sdr.Irwan Aditya Sutrisna kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Pandi dan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan saksi Pandi di rumah sdr.Dian Sri Utami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Turut Serta melakukan” telah terbukti menurut hukum dengan alasan adanya pembagian tugas antara Terdakwa dengan saksi Pandi dimana saksi Pandi bertindak sebagai bendahara sedangkan Terdakwa bertugas mencari orang untuk direkrut dalam penerimaan CPNS tahun 2014/2015 dan juga adanya penyerahan uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) milik sdr.Irwan Aditya Sutrisna dari Terdakwa kepada saksi Pandi ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.5. Jika beberapa perbuatan perhubungan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 saksi Irwan Aditya Sutrisna bersama kedua orangtuanya menyerahkan uang kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds.Kraton RT 10 RW 03 Kec.Maospati Kab.Magetan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Terdakwa menghubungi saksi Irvan dan mengatakan bahwa Surat Keputusan CPNS k2 saksi Irvan akan keluar dan saksi Irvan diminta membayar uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 saksi Irvan Aditya Sutrisna bersama sdr.Nicha Santoso, sdri.Mistun, Sdr.Ruslan dan sdri.Dian Sri Utami datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang registrasi di pusat ASN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa mengajak saksi Irvan Aditya Sutrisna kerumah saksi Pandi untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi Pandi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa menghubungi sdri.Mistun dan mengatakan supaya membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) agar Surat Keputusan (SK) segera turun kemudian saksi Irvan Aditya Sutrisna ditemani kedua orangtuanya menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Pandi di rumah sdri.Dian Sri Utami;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka pledoi/pembelaan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 diterima dari Sdr. Edi Gunarso sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Februari 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juni 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Sdr. Edi Gunarso dan Sdr. Pandi, 1 (satu) bendel fotocopy formulir persyaratan pendaftaran CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan ASN 2015 dari Irvan Aditya Sutrisna yang ditanda tangani oleh Tardjoko karena masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa PANDI Bin AMAT SAMIRAN dan TARDJOKO Bin LOSO IROREJO maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi korban Irvan Aditya Sutrisna sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari total keseluruhan sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY GUNARSO,S.Pd Bin SEWOYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 diterima dari Sdr. Edi Gunarso sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Februari 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juni 2015 diterima dari Sdr. Pandi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang dibuat oleh Sdr. Edi Gunarso dan Sdr Pandi;
 - 1 (satu) bendel fotocopy formulir persyaratan pendaftaran CPNS Kab. Madiun periode 2014/2015.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang bermaterai tertanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan ASN 2015 dari Irvan Aditya Sutrisna yang ditanda tangani oleh Tardjoko.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti didalam perkara an. Terdakwa PANDI Bin AMAT SAMIRAN dan TARDJOKO Bin LOSO IROREJO.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, oleh Arif Budi Cahyono,S.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H dan Muhamad Iqbal,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estik Widosari,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Toto Harmiko,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H.

Arif Budi Cahyono,S.H.

Muhamad Iqbal,S.H.

Panitera Pengganti,

Estik Widosari,S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Mjy